

ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai jual. Kreditor (pemberi utang) bersedia memberi utang kepada debitur (penerima utang) asalkan debitur menyediakan harta kekayaannya untuk menjamin kelancaran pembayaran utangnya. Objek dalam jaminan fidusia tidak dikuasai kreditor melainkan tetap dikuasai oleh debitur. Tidak ada penyerahan fisik barang, hanya hak ekonomi dari hak cipta yang diserahkan secara kepercayaan kepada kreditor. Hak cipta yang difidusiakan tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemegang hak cipta. Satu hal yang penting adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka sertifikat fidusia merupakan sebuah bukti wujud hak cipta yang dijamin secara fidusia. Hak cipta dapat dibebani fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijamin. Pendaftaran ini penting sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang tidak dapat diberlakukan terhadap hak cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Jaminan Fidusia



ABSTRACT

Copyright is the exclusive right of the creator that arise automatically based on the principle of declarative after an invention is embodied in a tangible form without prejudice to the restrictions in accordance with the provisions of the legislation. Copyright can be used as the object of fiduciary cause it has an economic value. Creditors are willing to give the debt to the debtor, if debtor can provide wealth to ensure smooth payment of debts. The object of fiduciary is not controlled by the creditor, but remains dominated by the debtor. There is no physical delivery of goods, only the economic rights of copyright can be transferred. Copyright may be encumbered by fiduciary guarantee provided that the encumbrance be put not over the copyrighted work, but on its economic value. In order to be secured under fiduciary claim, copyright must be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. The registration is imperative as a proof that the fiduciary grantor is the holder of copyright. However, several provisions in Fiduciary Act can not be applied to copyright.

Keywords : *Copyright, Fiduciary*

